

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran oleh orang tua kandung adalah faktor tekanan dari sisi ekonomi dan faktor perkembangan emosi yang belum matang yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang dampak perlindungan anak, hal ini yang menjadi faktor utama yang sering terjadi diwilayah DKI Jakarta dan Wilayah Jawa Barat, namun faktor penyebab lainpun menjadi alasan orang tua menelantarkan anaknya, diantaranya faktor penegakan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, faktor melahirkan anak yang tidak diinginkan, faktor tekanan/ krisis kehidupan akibat masalah sosial, dimana faktor-faktor kesenjangan sosial didalam keluarga mengakibatkan orang tua tega melepaskan tanggung jawabnya dengan menelantarkan anaknya.
2. Bahwa Perlindungan hukum terhadap anak Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagaian, yaitu, (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik (pidana) dan dalam bidang hukum keperdataan (2) Perlindungan Anak yang bersifat non-yuridis, meliputi : Perlindungan dalam bidang sosial ,

bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak,

3. Keputusan Hakim terhadap pelaku penelantaran tigor dan rado abdillaah yang melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anaknya. Yaitu dengan menjatuhkan sanksi kepada tigor dengan hukuman penjara dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.-(satujuta rupiah), dengan dakwaan alternatif yang kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga yang menyebabkan anak mederita sakit secara fisik dan fsikis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- subsidair selama6 (enam) bulan kurungan. Pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam meberikan perlindungan terhadap korban anak dalam keluarga melalui :

- a. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dan penelantaran anak dalam keluarga serta pencabutan hak asuh anak dari orang tua (pelaku) disertai batas waktu/lamanya pencabutan hak asuh dan hak untuk mempperoleh kembali hak kuasa anak melalui penetapan pengadilan, serta penunjukan wali anak.

- b. Upaya rehabilitasi korban, upaya perlindungan korban dari pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, pemberian aksesibilitas mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- c. Upaya penyebarluasan dari sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi.

B. Saran

Saran Peneliti terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah :

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan orang tua kandung memilih untuk menelantarkan anaknya, dapat dicegah perbuatannya dikemudian hari apabila semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan perlindungan bagi anak lebih optimal. Seperti pihak aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan lembaga/badan sosial lainnya yang seharusnya lebih meneliti langsung ke masyarakat, apakah ada keluarga yang membutuhkan pertolongan dari segi sosial atukah tidak, sertapengendalian dari diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan pidana penelantaran terhadap anaknya, dan dari lingkungan masyarakat yang seharusnya lebih peduli akan kondisi sosial
2. Tindakan aparat penegak hukum seharusnya menerapkan prinsip yang terbaik bagi anak tetapi tetap menjalankan aturan perundang-undangan

yang berlaku yakni memberikan proses hukum lanjut dari pihak kepolisian dan dilanjutkan kepada proses persidangan dengan kasus tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya.

3. Meningkatkan pengetahuan anak maupun sosialisasi dari pihak yang terkait dalam perlindungan anak seperti :
 - a. Memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka. Sehingga bila ada indikasi seorang anak menjadi korban tindak kekerasan dan penelantaran dalam keluarga (misalnya memar ditubuh bukan karena kecelakaan) si anak dapat memberitahu sanak keluarga, guru atau tetangga.
 - b. Menyelenggarakan kampanye-kampanye mengenai perlindungan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui iklan-iklan dimedia sosial mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak maupun seminar seminar yang dilakukan dikota-kota besar dan di desa-desa terpencil.
 - c. Meningkatkan kualitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang perlindungan hak anak. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilakukan dengan mempekerjakan orang-orang yang ahli dalam bidang perlindungan hak-hak anak “ serta pembentukan tempat-tempat penampungan yang mampu memberikan konseling dan perhatian terhadap korban kekerasan dan penelantaran anak.